

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**PERAN HUKUM DALAM PEMBERDAYAAN DAN PENCIPTAAN UMKM
YANG BERDAYA SAING**

OLEH

Muhammad Salafuddin Tsurayya

NPM: 2017200073

Dosen Pembimbing:

- 1. Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.**
- 2. Rismawati, S.H., M.H.**



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Mengikuti Mata Kuliah Penulisan Hukum Dalam Rangka

Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SP1

Pembimbing II

Rismawati, S.H., M.H.

Dekan,

Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Salafuddin Tsurayya

NPM : 2017200073

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PERAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DEMI PENCIPTAAN UMKM YANG BERDAYA SAING”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 02 Agustus 2021.

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


Meterai
5000
METERAI
TEMPEL
02CFCAJX350049071

Muhammad Salafuddin Tsurayya

2017200073

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi UMKM tidak lepas dari peran hukum di dalamnya. Dewasa ini, pengaturan mengenai UMKM diatur di dalam pengaturan terbaru. Peraturan tersebut menghasilkan perbedaan dan pembaharuan dalam mengatur mengenai UMKM. Hal ini sedikit banyak berpengaruh kepada peran hukum dalam pemberdayaan UMKM dan penciptaan UMKM yang berdaya saing. Oleh karena itu tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran hukum dalam pembangunan ekonomi demi penciptaan UMKM yang berdaya saing dan untuk menganalisa dan mengetahui apakah aturan yang berlaku saat ini mengenai UMKM dapat membantu dalam menciptakan UMKM yang berdaya saing. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif yaitu metode penelitian yang berpegang pada segi-segi yuridis dan penelitian yang bersumber pada kepustakaan. Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa hukum dan pembangunan ekonomi memiliki peran yang erat satu sama lain dengan ditujukan untuk mencapai kepastian hukum, keadilan hukum, memberdayakan serta menjaga keberpihakan dan mengawasi sektor UMKM yang kemudian salah satu bentuk implementasinya adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku UMKM sebagai sarana pemberdayaan serta menciptakan UMKM yang berdaya saing, dan peraturan saat ini sudah dapat membantu dan menciptakan UMKM yang berdaya saing dengan pembaharuan di dalamnya.

Kata kunci: Peran Hukum, Pembangunan Ekonomi, UMKM, Daya Saing.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkat dan rahmat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**PERAN HUKUM DALAM PEMBERDAYAAN DAN PENCIPTAAN UMKM YANG BERDAYA SAING**”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Akan tetapi bukan hanya dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum semata, skripsi ini adalah sebuah bentuk dedikasi yang sekiranya dapat penulis berikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis, bahwa dengan bantuannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Lebih daripada itu penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada para pihak yang telah membantu penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Maka dari itu, tak henti-hentinya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. **Carsono dan Ela Nurhayanah**, Selaku Kedua Orangtua dari penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menghadapi setiap rintangan yang penulis hadapi selama ini. Bahwasanya tanpa bantuan dan dukungan mereka penulis tidak bisa menghadapinya.
2. **Bapak Alusius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum**, Selaku dosen wali dari penulis yang selalu memberikan bimbingan, arahan, nasihat, dan lainnya kepada penulis dalam menjalani kegiatan perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan selama ini.
3. **Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1**, Selaku dosen pembimbing penulis dalam penulisan skripsi ini dan juga pada saat proposal seminar penulisan hukum. Saya ucapkan terimakasih banyak atas arahan, pengetahuan, bimbingan, waktu, kepercayaan, yang diberikan oleh ibu kepada saya selama ini. Saya sangat berterimakasih kepada ibu bahwa dengan apa yang ibu berikan, akan sangat berguna bagi saya kedepannya.

4. **Ibu Rismawati, S.H., M.H**, Selaku dosen pembimbing penulis dalam penulisan skripsi ini dan juga pada saat proposal seminar penulisan hukum, Kepada Ibu Rismawati saya ucapkan terimakasih banyak atas apa yang ibu berikan kepada saya, mulai dari waktu, masukan, motivasi, semangat, dan kepercayaan selama ini. Bahwasanya atas apa yang telah ibu berikan selama ini, akan sangat berguna bagi saya untuk kedepannya.
5. **Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H**, Selaku dosen penguji dalam sidang penulisan hukum dan juga dosen penguji penulis pada saat sidang seminar proposal hukum, saya ucapkan terimakasih atas arahan dan bimbingan dari bapak asep, atas arahan dan bantuan bapak selama persidangan, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. **Keluarga penulis dari ayah dan ibu**, selaku keluarga besar yang sekiranya tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selama ini telah menjaga, memberikan dukungan, menasehati, dan membantu penulis sampai saat ini.
7. **Seluruh Staf Tata Usaha dan Prakarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan**, dalam membantu penulis selama berkuliah hingga menyelesaikan penulisan hukum.
8. Teman dekat penulis, **Salmadita, Rheinanda Widodo, Jason Daniel Edgar, Ananda Raka, Ghazy Alafrizi**, yang menemani penulis dan menjadi teman pertama penulis pada saat berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan. Terimakasih atas waktu yang selama ini telah kita lakukan bersama, terimakasih atas dukungan, keceriaan, kesenangan, dan pengalaman bersama kalian yang penulis dapatkan selama ini.
9. Perkumpulan lawak “BBRP”, **Timothy Andar Law Siregar, Ado Simanjuntak, Dafa Putera, Ibrani Hagai, Tionie Adi Darma, Abong, Barong, Laetitia, Yehezkiel, Carlo, Sharon, Joselino Rama, Yogatama, Ipang Soetomo**, yang hadir untuk memberikan hiburan, menemani, mendukung penulis selama berkuliah dan dalam menghabiskan waktu yang telah kita jalani selama ini, penulis mengucapkan terimakasih.
10. Teman satu kosan, **Gilbert Kelvin, Yermia Dipa, Jedi, Petel Sibarani, Andreas Napitupulu, Taufiq Ilham, Chiesa, Luki**, yang telah bersama-sama dengan penulis menghabiskan waktu di Rancabulan V Nomer 6

selama beberapa tahun ini. Terimakasih atas bantuan, dukungan, kesenangan serta waktu yang kita habiskan selama ini. Sehingga penulis mendapatkan kenyamanan dan kesenangan dalam menjalani kehidupan di Bandung.

11. Perkumpulan orang tidak punya pekerjaan “Segelas Bertujuh”, **Gaddy Khalfani, Gio funny, Arvin, Derral, Aldrik, Jordan**, yang telah menemani penulis dari sekolah menengah pertama hingga saat ini, selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama menjalani dunia pendidikan.
12. Teman penulis lainnya, **Fadel, Syahdani Douhari, Ilham Hanif, Yanka, Inaya, Riri, Aza, Ryvaldo, Ivan, Fajri, Bang Adri dan lainnya**, yang merupakan teman penulis selama ini yang telah menemani dan memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama berkuliah di Bandung.
13. *“Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believin in me, for doin all this hard work, for having no days off, for never quitting, for always being a giver, and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, and I wanna thank me for just being me at all times”*.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kepada para pembaca kritik dan saran yang membangun sangat terbuka dan penulis harapkan serta berterimakasih atasnya. Akhir kata, semoga apa yang telah dituangkan dalam penulisan skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak.

Bandung, 02 Agustus 2021

Muhammad Salafuddin Tsurayya

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG	ii
LEMBAR INTEGRITAS AKADEMIK	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II : PERAN HUKUM DALAM NEGARA KESEJAHTERAAN DAN KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI	11
2.1 Indonesia Sebagai Negara Kesejahteraan	11
2.2 Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi	14
2.3 Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi	16
BAB III : PERKEMBANGAN DAN PENGATURAN UMKM DI INDONESIA	26
3.1 Perkembangan UMKM Di Indonesia	26
3.2 Pengaturan Mengenai UMKM Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja	34

3.2.1 Kategorisasi Berdasarkan Kriteria UMKM	35
3.2.2 Kategorisasi Berdasarkan Permodalan dan Pembiayaan UMKM	38
3.2.3 Kategorisasi Berdasarkan Pemberdayaan UMKM	40
BAB IV : PERAN HUKUM DALAM PENCIPTAAN UMKM YANG BERDAYA SAING	45
4.1 Hubungan antara Hukum dan Pembangunan Ekonomi	45
4.1.1 Hukum dan Kaitannya dengan Pemberdayaan dan Penciptaan UMKM Yang Berdaya Saing	49
4.1.2 Urgensi Perizinan dan Kaitannya dengan UMKM Yang Berdaya Saing	50
4.2 Implementasi Pengaturan Mengenai UMKM Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja Dan Kaitannya Dengan Penciptaan UMKM Yang Berdaya Saing	57
4.2.1 Penjaminan terhadap Pemberdayaan dan Penciptaan UMKM yang Berdaya Saing	62
BAB V : PENUTUP	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkerkembangan unit usaha, PDB, dan tenaga kerja UMKM	32
Tabel 2. Perkembangan unit usaha, PDB, dan tenaga kerja UB	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin cepat menimbulkan suatu permasalahan baru yang disebabkan karena pertumbuhan manusia yang semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dimana jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 adalah 265 juta penduduk, yang kemudian meningkat 2 juta penduduk menjadi 267 juta penduduk pada tahun 2019.¹ Bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia tentunya berdampak ke beberapa hal, diantaranya adalah semakin ketatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan yang menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran. Pertambahan jumlah penduduk tersebut berdampak pula pada perekonomian masyarakat, salah satunya adalah terkait pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Tingginya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan menyebabkan masyarakat yang tidak dapat bersaing memilih cara lain untuk berusaha memenuhi kebutuhan pokoknya, salah satu diantaranya adalah dengan menjadi seorang pengusaha terutama pengusaha kecil atau pengusaha mikro, dikarenakan menjadi seorang pengusaha adalah salah satu pilihan yang dapat diambil oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya ditengah ketatnya persaingan untuk memperoleh pekerjaan.

Adapun beberapa diantaranya pelaku usaha atau pengusaha kecil adalah seperti pedagang asongan, pengusaha warung makan, pengusaha warung minuman, pengusaha bengkel motor yang merupakan pengusaha tergolong ke dalam pelaku UMKM. Pelaku UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pelaku UMKM dibedakan dengan pelaku usaha besar, diantaranya adalah dengan kriteria yang

¹ “Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2019 Mencapai 167 Juta Jiwa” Databoks <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa> diakses pada tanggal 12 Agustus 2020 pada pukul 15:53 WIB.

ditentukan, berkenaan dengan kriteria pelaku UMKM yang sebelumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM sudah diubah kriterianya sebagaimana terdapat dalam Undang - Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terkait Kriteria UMKM dalam peraturan perundang - undangan terbaru yang mengatur hal tersebut, berikut adalah kriteria mengenai UMKM: ²

- Dalam ketentuan pasal 87 ayat 1 yang mengubah pasal 6 Undang - Undang UMKM “(1) Kriteria Usaha Mikro, kecil dan Menengah dapat memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif, dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha” ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut Pasal tersebut diatur di dalam Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang mengatur tentang kriteria baru UMKM yakni dalam pasal 35 ayat 3 dikatakan bahwa:³

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000.(satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Dan dalam ayat 5 dikatakan terkait kriteria hasil penjualan tahunan adalah sebagai berikut:⁴

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

⁴ Ibid.

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah);
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah); dan
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Pelaku UMKM mempunyai jumlah unit usaha yang besar, berperan serta terhadap mensejahterakan masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga terbukti mampu bertahan dari krisis ekonomi yang melanda. Dengan jumlah unit usaha yang besar sektor UMKM mampu menyerap tenaga kerja yang besar pula dimana hal tersebut mampu membantu dalam menurunkan angka pengangguran.⁵

UMKM sebagai salah satu penopang perekonomian kerakyatan berdasarkan data Kementrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2018 saja jumlah pelaku usaha UMKM yang tercatat sebanyak 64,1 juta unit usaha yang dimana jumlah ini merupakan unit usaha terbanyak yang berada di Indonesia jika dibandingkan pelaku usaha besar yang sejumlah 5.500 unit usaha pada tahun yang sama, oleh karena itu 99% keberadaan jumlah unit usaha di Indonesia merupakan pelaku usaha UMKM, daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 116 juta pekerja atau dalam ketenagakerjaan di bidang usaha jumlah tersebut melebihi 90% daya serapnya atau lebih tepatnya 97% daya serap tenaganya, Dan juga kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) yakni sebesar 61,07% dari sektor usaha UMKM yang dimana lainnya dari pelaku usaha besar yang di Indonesia yakni sebesar 38,93% dari jumlah keseluruhan pelaku usaha yang ada di Indonesia.⁶ Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dengan potensi UMKM sebagai basis

⁵ Sedinadia Putri, Kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Masyarakat Ponorogo: Analisis Ekonomi Islam tentang Strategi Bertahan di Masa Pandemi Covid-19. *Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies*. Vol. 4, No.2, Juli – Desember 2020. Hlm 147 – 148.

⁶https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1617162002_SANDINGAN_DATA_UMKM_2018-2019.pdf. Perkembangan Data UMKM dan Usaha Besar (UB) Pada tahun 2018-2019.

ekonomi secara nasional yang kuat memiliki kontribusi potensi perekonomian yang besar.

Dewasa ini pada tahun 2020 dimana pandemi *covid-19* melanda dunia, sebagian besar akibat yang ditimbulkan dari pandemi berdampak ke perekonomian secara menyeluruh. Salah satunya adalah sektor UMKM juga ikut terdampak akan hal tersebut, berdasarkan data dari Departemen Pengembangan UMKM ada sekitar lebih dari 80% pelaku UMKM yang terdampak negatif yang terdampak adanya pandemi covid-19. Lantas jumlah UMKM di Indonesia juga berdampak menurun, pada tahun 2019 saja ada sekitar 64,7 juta UMKM yang ada di Indonesia tetapi pada tahun 2020 tercatat terjadi penurunan lebih dari 40% penurunan yang terjadi yakni menjadi 34 juta unit UMKM yang terdaftar, dan juga kontribusi terhadap PDB 60% pada tahun 2019 akan dipastikan menurun pada tahun 2020 karena penurunan jumlah UMKM, serta produktivitas UMKM yang menurun pula hal ini pastinya akan berdampak ke kontribusi UMKM itu sendiri.⁷

Hal ini menjadi suatu keadaan bahwa keberadaan UMKM juga terdampak dari gejolak ekonomi global bukan hanya dari dalam negeri. Oleh karenanya para pelaku UMKM memerlukan peran pemerintah dalam hal ini sebagai pembuat kebijakan bagi sektor usaha UMKM untuk memperhatikan keberadaannya, selain terdampak pandemi *covid-19* di dalam negeri UMKM juga berpotensi tergerus akan gejolak ekonomi global, gejolak para pelaku usaha besar baik yang ada di Indonesia maupun para pelaku usaha asing yang berinvestasi di Indonesia. UMKM juga merupakan sebuah sektor usaha dengan basis ekonomi nasional yang kuat dengan jumlah unit usaha yang besar serta salah satu kegiatan usaha yang mempunyai penyerapan tenaga kerja yang besar. Dengan kontribusi terhadap perekonomian yang besar itu tentunya pemerintah tidak boleh lepas tanggung jawab bahkan memalingkan sedikitpun pandangannya dari sektor usaha UMKM ini.

Permasalahan terkait dengan UMKM seperti daya saing, perlindungan hingga pemberdayaan menjadi sebuah kendala tersendiri bagi para pelaku UMKM

⁷ <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/605d9f635fdf7/hanya-12-5-umkm-di-indonesia-yang-kebal-dari-pandemi-covid-19>. Hanya 12,5% UMKM di Indonesia yang kebal dari Pandemi Covid-19, diakses pada tanggal 23 Mei 2021 pukul 08:41 WIB.

untuk dapat bertahan dan berkesinambungan, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai peraturan-peraturan untuk menanggulangi permasalahan mengenai UMKM tersebut akan tetapi apakah peraturan-peraturan yang berlaku mampu membantu dalam pembangunan ekonomi UMKM yang berdaya saing.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan hukum yang berjudul **“PERAN HUKUM DALAM PEMBERDAYAAN DAN PENCIPTAAN UMKM YANG BERDAYA SAING”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan di dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran hukum dalam pemberdayaan dan penciptaan UMKM yang berdaya saing?
2. Apakah aturan yang berlaku saat ini mengenai UMKM dapat membantu dalam menciptakan UMKM yang berdaya saing?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran hukum dalam pemberdayaan dan penciptaan UMKM yang berdaya saing.
2. Untuk menganalisa dan mengetahui apakah aturan yang berlaku saat ini mengenai UMKM dapat membantu dalam menciptakan UMKM yang berdaya saing.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah wawasan dalam dunia akademis khususnya terkait masalah hukum yang menjadi kajian penelitian penulis.

2. Dalam penelitian ini penulis memiliki harapan kepada masyarakat agar menjadi pembelajaran khususnya dalam pentingnya peran hukum dalam meningkatkan perekonomian khususnya bagi pelaku UMKM.
3. Dengan penelitian ini penulis juga memiliki harapan bagi dunia usaha kecil dan menengah agar menjadi pembelajaran baik bagi penulis dan juga pelaku usaha UMKM akan kepentingan aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk kelangsungan dan kelancaran usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha UMKM khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

1.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normatif, dalam sebuah penelitian pada umumnya data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁸

Berkenaan dengan penelitian hukum normatif adanya sistematika dalam melakukan penelitian hukum tersebut yakni:⁹

A) Aspek persiapan penelitian dimana sebelum menyusun desain atau rancangan penelitian penulis terlebih dahulu menyiapkan beberapa diantaranya adalah sumber bahan hukum seperti kaidah hukum, peraturan perundang - undangan, teori-teori hukum dan literatur-literatur hukum.

B) Aspek penyusunan rencana penelitian setelah tahap yang pertama sistematika selanjutnya adalah mulai menyusun dan menulis rencana penelitian sebagaimana biasa disebut proposal penelitian, yang dimana struktur dan substansi proposal ini disesuaikan dengan jenjang studi.

C) Aspek pelaksanaan penelitian dalam tahapan ini peneliti mulai melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang telah dipersiapkan

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Sinar grafika, 2004, hlm 12-13.

⁹ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Makasar: Social Politic Genius (SIGn), 2020, Cetakan Pertama, hlm 9-10.

sebelumnya dan telah disiapkan untuk dijadikan sebagai sumber hukum penelitian dan dilakukan secara bertahap dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

D) Aspek hasil penelitian merupakan langkah terakhir dimana penelitian ini mencapai tahapan analisis pembahasan hasil penelitian yang berujung pada penarikan suatu simpulan dan saran.¹⁰

Selanjutnya penelitian ini menekankan pada kajian pustaka yang penulis kaji dari data-data yang penulis dapatkan untuk menjawab rumusan masalah yang sekiranya disesuaikan dengan tujuan penulis dalam membuat karya ilmiah ini. Tahapan yang berkaitan dengan penelitian penulis ini adalah melakukan inventarisasi hukum atau aturan yang terkait dengan UMKM mencari tahu aturan yang mengatur tentang UMKM, melakukan analisis terhadap aturan terkait, dan menarik kesimpulan apakah sudah terciptanya ruang untuk UMKM yang berdaya saing.

Pengumpulan data didapatkan dari penelitian kepustakaan. Bahan pustaka dalam penelitian hukum normatif yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.¹¹

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum utama yang mengikat dalam penelitian ini yang menjadi dasar dari pembahasan yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1995 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, OpCit.

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- 11) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.
- 12) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil Dan Pemberdayaan Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah.
- 13) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- 14) Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
- 15) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan Pada Jalan Tol.
- 16) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum pendukung yang mendukung atau menunjang yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

primer, seperti jurnal-jurnal, karya ilmiah, hasil penelitian, buku-buku dan yang berkaitan dengan peranan hukum terhadap pembangunan ekonomi demi penciptaan UMKM yang berdaya saing.

- c. Bahan Hukum Tertier merupakan bahan hukum penunjang lainnya yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti indeks majalah hukum, kamus hukum, dll.

Pengumpulan data keputsakaan atau data sekunder terkait yang telah penulis kumpulkan sebelumnya digunakan sebagai 1). Inventarisasi hukum (melakukan pengelompokan aturan-aturan terkait yang mengatur tentang UMKM). 2). Melakukan analisa terhadap data yang telah penulis temukan (untuk mengetahui peran serta hukum terkait mengatur UMKM terhadap pemberdayaan, daya saing, pengawasan dan keberadaannya di Indonesia. 3). Menarik kesimpulan yang dijabarkan penulis untuk menjawab rumusan masalah terkait.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang pendahuluan dalam uraian latar belakang dari permasalahan yang penulis ambil kemudian menjadi dasar dari penulisan ini, kemudian ada latar belakang masalah yang menjadikan dasar dari rumusan masalah yang penulis ambil serta menjadi dasar dari tujuan penulisan. Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian serta sistematika penulisan.

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Studi Pustaka Sementara
- G. Sistematika Penulisan

BAB II PERAN HUKUM DALAM NEGARA KESEJAHTERAAN DAN KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Dalam bab ini akan berisi tentang peran hukum dalam negara kesejahteraan dan kaitannya dengan pembangunan ekonomi, terlebih dahulu penulis jabarkan tentang Indonesia sebagai negara kesejahteraan, lalu negara kesejahteraan dan pembangunan ekonomi, kemudian terakhir mengenai peran hukum dalam pembangunan ekonomi.

BAB III PERKEMBANGAN, DAN PENGATURAN UMKM DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai perkembangan UMKM di Indonesia yang berisi tentang sejarah pengaturan, ketahanan UMKM, dan perkembangan UMKM lalu kemudian membahas mengenai perbedaan pengaturan UMKM sebelum dan setelah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

BAB IV PERAN HUKUM DALAM PENCIPTAAN UMKM YANG BERDAYA SAING

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Analisa terhadap peranan hukum dalam penciptaan UMKM yang berdaya saing yang ditinjau dari sumber hukum primer dan sekunder serta mencakup beberapa pembahasan dari bab sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penjabaran dari keseluruhan bab-bab terdahulu dan saran merupakan usulan penulis terhadap topik pembahasan.